

Judul : Angket Kandas di Paripurna
Tanggal : Selasa, 14 Februari 2017
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 5

Angket Kandas di Paripurna

Sebagai manuver politik boleh saja, tapi bila melihat peta kekuatan di DPR, usulan angket bakal terhenti di rapat paripurna.

ASTRI NOVARIA

astri@mediaindonesia.com

PENGAKTIFAN kembali Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta sejak Sabtu (11/2) lalu menuai protes dari sejumlah partai politik. Mereka bermanuver melalui kader di DPR untuk mengajukan hak angket (penyelidikan) mengenai kemungkinan terjadinya pelanggaran UU soal pengaktifan tersebut.

Sejauh ini terdapat empat fraksi DPR, yakni Demokrat, PKS, PAN, dan Gerindra, menyatakan siap menggalang hak tersebut. Enam fraksi lainnya, yakni PDIP, Golkar, NasDem, PKB, PPP, dan Hanura, belum melihat adanya urgensi untuk menggunakan hak tersebut.

Berdasarkan peraturan tata tertib DPR, hak angket bisa diusulkan hanya oleh 10 anggota DPR. Namun, untuk menjadikan hak tersebut sebagai usulan resmi DPR, harus diputuskan dalam rapat paripurna.

Bila melihat peta kekuatan fraksi di DPR, fraksi-fraksi yang menolak angket jauh lebih kuat ketimbang yang mendukung. Empat fraksi pendukung terdiri dari F-Gerindra 73 kursi, F-PD 61, F-PAN 48, dan F-PKS 40, total 222 kursi.

Sementara itu, yang menolak terdiri dari F-PDIP 109 kursi, F-PG 91, F-PKB 47, F-PPP 39, F-NasDem 36, dan F-Hanura 16, total 338 kursi.

Sehubungan dengan itu, Wakil Ketua F-NasDem Johnny G Plate mengingatkan DPR agar tidak sembarangan dalam menggunakan hak angket. Menurutnya, keputusan pemerintah mengaktifkan kembali Basuki merupakan langkah tepat sebab ancaman hukuman terhadap Basuki tidak tinggal, tetapi alternatif.

"Ini masalah politik di pilgub DKI jangan diangkat ke persoalan politik di DPR."

Johnny G Plate

Wakil Ketua F-NasDem DPR

"Ini masalah politik di pilgub DKI jangan diangkat ke persoalan politik di DPR. Apalagi, saat ini sedang masa tenang kita harus menjaga suasana ketenangan," ujar Johnny di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Dia mengingatkan DPR agar tidak mendegradasi hak angket. Apalagi, hak angket ujungnya untuk pemakzulan terhadap presiden. "Karena hak angket itu pintu masuk untuk *impeachment* presiden. Kan malah bikin kacau negara," tandasnya.

Dihubungi terpisah, Sekretaris F-PG Agus Gumiwang Kartasasmita menilai langkah mendagri sudah sesuai dengan

UU Pemerintahan Daerah. Menurut dia, dakwaan yang ditujukan kepada Basuki dalam perkara dugaan penistaan agama ialah maksimal 5 tahun, sedangkan untuk pemberhentian sementara, dakwaan harus minimal 5 tahun.

"Saya kira dasar-dasar yang dijadikan landasan oleh mendagri sudah tepat sehingga Golkar belum pada posisi untuk mendukung hak angket tersebut," jelasnya.

Di sisi lain, F-Demokrat mengajak fraksi lain untuk mendukung hak angket terkait dengan pengaktifan kembali Basuki. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan. Dalam ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, seorang kepala daerah yang menyandang status terdakwa harus diberhentikan sementara.

Politikus PKB Lukman Edy menilai penggunaan hak angket tidak tepat jika hanya dikaitkan dengan masalah Basuki.

"Agak partisan kalau satu isu. Kalau cuma satu kami tidak mau tanda tangan. Kalau tiga, ada niat khusus kita untuk memperbaiki pilkada serentak 2017 dan menjamin pilkada ke depan akan lebih baik lagi," ujarnya.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengakui pernah menyatakan setiap kepala daerah yang bermasalah hukum, terdakwa dengan dakwaan jelas, terkena operasi tangkap tangan, ditahan, harus dinonaktifkan. Namun, dalam perkara Basuki, pihaknya mengacu pada keputusan register pengadilan. "Ini kan register pengadilan yang kami terima dakwaannya alternatif. Itu saja," jelasnya. (P-3)